PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. H.Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp/Fax (0756) 22687 – 22725,
Laman : https://perizinan.pesisirselatankab.go.id Pos-el :
kpmppt_pessel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 500.16.7.2/781/DPMPTSP/2026

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL PKBM PANDEKA MALIN LIRAJO

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada lembaga pendidikan Nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)Pandeka Malin Lirajo

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kapupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undang-undang Nomor 58 Tahun 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Penidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan didik Baru pada Taman Kanak – kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/U/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak (TPA).
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0.2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 500.16/4/DPMPTSP/2026 Tanggal 28 Februari 2026 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;

Memperhatikan :

1. Permohonan Saudara Ketua PKBM Pandeka Malin Lirajo.tanggal 30 Juli 2026 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar MasyarakaT (PKBM) Pandeka Malin Lirajo.
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 500.5.7.15/181/DPD/2026 Tanggal 13 Agustus 2026. perihal permohonan Perpanjangan izin operasional (PKBM) Pandeka Malin Lirajo.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

KESATU :

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional ini Kepada:

Nama Yayasan	:	Yayasan Pandeka Malin Lirajo
Nama Lembaga	:	**PKBM Pandeka Malin Lirajo**
Nama	:	Gita Yulanda Saputri,SE
Program	:	Pendidikan Kesetaraan Paket A,B,C (Pendidikan Keaksaraan) Pendidikan Kewirausahaan,Kursus Keterampilan Komputer
Lokasi		Jln.Pincuran Boga Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak Tanggal 19 Agustus 2026 sampai dengan 19 Agustus 2029.

KETIGA : Pemegang Izin ini Wajib :

1. Menyelenggarakan kursus pendidikan nonformal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pandeka Malin Lirajo selaku pemegang izin Operasional ini,tidak diperbolehkan untuk dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Bupati Pesisir Selatan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A I N A N
Pada tanggal : 19 Agustus 2026

AN. BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DPMPTSP

AHMAD HIDAYAT,S.STP,M.Sc
NIP. 19830608 200112 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr.Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pessel di Painan
3. Arsip